

**GUBERNUR JAWA TENGAH****PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 13 TAHUN 2024****TENTANG****BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN TIDAK PRODUKTIF
MELALUI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, perlu dilakukan penyesuaian kriteria penerima bantuan dan guna mengoptimalkan penyaluran Bantuan Jaminan Sosial;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN TIDAK PRODUKTIF MELALUI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Fakir Miskin Tidak Produktif adalah orang yang karena keterbatasan fisik dan/atau mentalnya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi diri dan/atau keluarganya.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Bantuan Jaminan Sosial adalah bantuan uang non tunai yang diberikan kepada fakir miskin tidak produktif penyandang Disabilitas dan/atau penyakit kronis, serta belum mendapatkan program perlindungan sosial Pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Penyandang Disabilitas Fisik adalah adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
13. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

14. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
15. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, dan/atau Disabilitas Wicara.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
17. Pendamping adalah TKSK yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendampingan terhadap penerima bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Provinsi Jawa Tengah.
21. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang mengelola keuangan Daerah dan sebagai pemegang Kas Daerah.
22. Kartu Jawa Tengah Sejahtera yang selanjutnya disingkat KJS adalah Kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai sarana pengambilan Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif yang disebabkan menyandang Disabilitas, berpenyakit kronis, dan/atau belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengurangi beban hidup Fakir Miskin Tidak Produktif yang disebabkan menyandang Disabilitas, berpenyakit kronis, dan/atau belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah guna kelangsungan hidupnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. sasaran;
- b. Bantuan Jaminan Sosial;
- c. mekanisme pemberian Bantuan Jaminan Sosial;
- d. KJS;
- e. pendampingan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB IV SASARAN

Bagian Kesatu Sasaran Penerima Bantuan

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan Jaminan Sosial yaitu Fakir Miskin Tidak Produktif dengan kriteria :
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. berpenyakit kronis; dan/atau
 - c. belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah kecuali program Jaminan Kesehatan.

- (2) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. fisik;
 - b. intelektual;
 - c. mental; dan
 - d. sensorik.
- (3) Berpenyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. *tuberculosis*;
 - b. *stroke*;
 - c. kanker atau tumor ganas;
 - d. gagal ginjal;
 - e. penyakit paru obstruktif kronis;
 - f. penyakit jantung;
 - g. sirosis hati;
 - h. diabetes;
 - i. *thalasemia*;
 - j. leukimia;
 - k. hemofilia;
 - l. *acquired immune deficiency syndrome*; dan
 - m. penyakit kronis lainnya yang ditentukan oleh tenaga medis.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi calon penerima bantuan langsung, antara lain:
- a. terdaftar dalam DTKS dan/atau baru diusulkan ke DTKS;
 - b. orang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diusulkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial pada kabupaten/kota dengan dilampiri Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data dan Surat Pernyataan; dan
 - c. berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (2) Persyaratan penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi calon penerima tidak langsung/keluarga/pendamping, antara lain:
 - a. berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan
 - b. memiliki Kartu Keluarga, dalam hal calon penerima bantuan tidak langsung merupakan anggota keluarga; dan/atau
 - c. memiliki Surat Keterangan Sebagai Pendamping dalam hal calon penerima bantuan tidak langsung merupakan pendamping dari penerima bantuan.
- (3) Bagi calon penerima bantuan langsung yang tidak memiliki KTP, disyaratkan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mempunyai Kartu Identitas.
- (4) Dalam pelaksanaan Bantuan Jaminan Sosial kepada Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial pada kabupaten/kota di Daerah.
- (5) Apabila terjadi ketidaksesuaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial membatalkan penerima Bantuan Jaminan Sosial tersebut.

BAB V

BANTUAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Bantuan Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk uang non tunai oleh Daerah.
- (2) Besaran Bantuan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan Jaminan Sosial diberikan selama 12 (dua belas) bulan dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- (4) Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif digunakan untuk pemenuhan dan/atau pembelian kebutuhan dasar hidup.
- (5) Pelaksanaan Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan Daerah.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Verifikasi dan Validasi

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif berdasarkan data DTKS.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Verifikasi dan Validasi serta Surat Pernyataan Data Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif oleh Kepala Dinas Sosial.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial.
- (5) Warga masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetapi belum terdaftar dalam DTKS dapat ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Jaminan Sosial selama diusulkan masuk data DTKS.
- (6) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial pada kabupaten/kota di Daerah.

Bagian Kedua

Pengusulan Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada Kabupaten/Kota di Daerah melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dapat mengusulkan calon penerima Bantuan Jaminan Sosial dengan melampirkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi serta Surat Pernyataan Data Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif.
- (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi usulan calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil verifikasi administrasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Bagian Ketiga

Daftar Penerima Bantuan Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Daftar penerima dan besaran Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial berdasarkan besaran anggaran sesuai dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan daftar penerima dan besaran Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam KJS.
- (3) Dalam hal perlu dilakukan penggantian atau pembaruan terhadap penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perubahan melalui evaluasi setiap triwulan.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif didasarkan pada daftar penetapan penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke *virtual account* penerima bantuan melalui Bank Jateng.
- (3) Bank Jateng memfasilitasi dengan virtual account bagi penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif.
- (4) Bantuan yang tidak tersalurkan pada setiap tahapan dikarenakan penerima manfaat meninggal dunia, pindah alamat, menerima program perlindungan sosial dari pemerintah dan mampu/produktif akan dilakukan penggantian penerima manfaat ditahap berikutnya.

- (5) Dalam hal perlu dilakukan penggantian penerima manfaat ditahap berikutnya, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial pada kabupaten/kota di Daerah dapat mengusulkan calon pengganti penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif kepada Dinas Sosial dengan dilampirkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi serta Surat Pernyataan Data Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif.
- (6) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi usulan calon pengganti penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai penerima manfaat penyaluran tahap berikutnya dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB VII

KJS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) KJS merupakan kartu identitas bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data :
 - a. NIK;
 - b. alamat;
 - c. nama kepala rumah tangga;
 - d. nama pasangan kepala rumah tangga;
 - e. nama penerima Bantuan Jaminan Sosial; dan
 - f. nomor *virtual account*.
- (3) KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat individu tidak dapat dipindahtanggankan kepada selain orang yang tercantum dalam KJS.
- (4) KJS berlaku selama pemegang kartu masih hidup.

Bagian Kedua

Penyediaan dan Distribusi

Pasal 13

- (1) KJS disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme penugasan kepada Bank Jateng.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Dinas Sosial mendistribusikan KJS kepada penerima Bantuan Jaminan Sosial melalui bagi Fakir Miskin Tidak Produktif.
- (4) Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial pada kabupaten/kota di Daerah dalam pendistribusian KJS di Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Menerima dan Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) KJS diterima dan dimanfaatkan langsung oleh penerima Bantuan Jaminan Sosial melalui penyediaan dan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan pemanfaatan KJS ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan perekonomian pada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENDAMPINGAN

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial pada kabupaten/kota di Daerah dalam penetapan TKSK.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kepada penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif.
- (3) Apabila diperlukan, pendamping dapat melakukan pendampingan saat pencairan bantuan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui KJS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial pada Kabupaten/Kota di Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati/mengetahui dan mengkaji perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan tertulis dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan penggunaan Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui KJS.
- (2) Penyampaian laporan ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui *website*, *email*, media sosial, surat dan/atau lainnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas dan disertai fotokopi KTP; dan
 - b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 18

Alokasi pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Format Surat Keterangan Tidak Mempunyai Kartu Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Berita Acara Verifikasi dan Validasi serta Surat Pernyataan Data Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd
SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR
MISKIN TIDAK PRODUKTIF MELALUI KARTU
JAWA TENGAH SEJAHTERA.

A. Surat Keterangan Tidak Mempunyai Kartu Identitas

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMPUNYAI KARTU IDENTITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa/Lurah.....,
Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi
Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Alamat rumah/domisili :

Nama tersebut diatas benar warga kami yang pada saat ini tidak memiliki
kartu identitas.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya

.....,.....

Kepala Desa/Lurah

B. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data

KOP SURAT DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

**BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
CALON PENERIMA BANTUAN JAMINAN SOSIAL
KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA (KJS)**

Pada hari ini..... tanggal
bulan..... tahun telah dilakukan verifikasi
dan validasi data ke lokasi calon penerima Bantuan Jaminan Sosial
KJS sesuai data yang telah diinput dalam SIKS-DJ Modul PPKS
sebagaimana data terlampir.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data ke lokasi calon
penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS, maka dengan ini
direkomendasikan :

LAYAK/TIDAK LAYAK* untuk diusulkan sebagai calon penerima
Bantuan Jaminan Sosial KJS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh
tanggung jawab.

.....,

Kepala Dinas Sosial Kab./Kota

Keterangan : * Coret yang tidak perlu

C. Surat Pernyataan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

KOP SURAT DINAS SOSIAL KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi dan validasi serta mengusulkan data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS) dalam SIKS-DJ Modul PPKS sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan atau terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggung jawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut kepada penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penghentian pemberian Bantuan Jaminan Sosial KJS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....,

Yang membuat pernyataan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

materai

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003